

PERATURAN DESA SIDOMUKTI

KECAMATAN KEMBANGBAHU

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA


DESA SIDOMUKTI TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH DESA SIDOMUKTI

KECAMATAN KEMBANGBAHU

KABUPATEN LAMONGAN



**PERATURAN DESA SIDOMUKTI
KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR 01 TAHUN 2022

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMUKTI
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOMUKTI

- Menimbang** : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 39);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 40);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Alokasi dana Bagi Hasil pemerintah Kabupaten kepada Desa tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 42);
9. Peraturan Desa Sidomukti Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Rancangan Peraturan Desa Sidomukti Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sidomukti Tahun Anggaran 2021 Menjadi Peraturan Desa Sidomukti Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sidomukti Tahun Anggaran 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Asli Desa	Rp.	72.000.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	27.957.300,00
Dana Desa (DD)	Rp.	747.623.000,00
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	304.670.402,00
Bantuan Keuangan kabupaten/Kota	Rp.	0,00
Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0,00
Pendapatan Lain-lain (Bunga Bank)	Rp.	404.861,30
JUMLAH	Rp.	1.152.655.563,30
Lebih/Kurang	Rp.	13.302.936,70
2. Belanja Desa		
a) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	430.927.417,27
b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	533.020.600,00
c) Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp.	0,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	42.202.400,00
e) Bidang Darurat dan mendesak	Rp.	146.400.000,00
JUMLAH	Rp	1.152.550.417,27
Lebih/Kurang	Rp.	13.408.082,73
Surplus/Defisit	Rp.	105.146,03}
=====		
1. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.152.322,85
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -	105.146,03
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. -	
SILPA/SILPA Tahun Berjalan	Rp.	1.047.176,82
=====		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 2021;

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sidomukti
Pada Tanggal 04 Januari 2022
KEPALA DESA SIDOMUKTI

ttt

SANTO

Diundangkan di Sidomukti
Pada tanggal 04 Januari 2022
Sekretaris Desa Sidomukti



DEDY KASTOWO
Lembaran Desa Sidomukti
Nomor 01 Tahun 2022



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOMUKTI KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMUKTI
KECAMATAN KEMBANGBAHU
NOMOR : 188/01/413.319.2003/2022

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA SIDOMUKTI TENTANG
LAPORAN PETANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SIDOMUKTI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMUKTI

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Peratanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Sidomukti tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2021

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti tahun anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMUKTI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidomukti
Pada tanggal 4 Januari 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SIDOMUKTI**

Ket u a

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned over the printed text 'Ket u a' and 'SIRAN'.

SIRAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOMUKTI KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA SIDOMUKTI TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMUKTI
KEC. KEMBANGBAHU
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : / BPD / 413.319.2003/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sidomukti perihal Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti Tahun Anggaran 2021, Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti mengadakan rapat membahas Rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti menyatakan **Menyepakati** Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti.

Tanda Tangan:

1. Siran
Ketua
2. Khoirul Anam
Wakil Ketua
3. Nurofik
Sekretaris
4. Suwantoro
Anggota
5. Koning
Anggota



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIDOMUKTI
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.093.958.500,00	1.080.250.702,00	13.707.798,00
	4.2.1.	Dana Desa	747.623.000,00	747.623.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	747.623.000,00	747.623.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	27.957.300,00	27.957.300,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	27.957.300,00	27.957.300,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	318.378.200,00	304.670.402,00	13.707.798,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	318.378.200,00	304.670.402,00	13.707.798,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	404.861,30	404.861,30
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	404.861,30	404.861,30
	4.3.6.01.	Bunga Bank	0,00	404.861,30	(404.861,30)
		JUMLAH PENDAPATAN	1.165.958.500,00	1.152.655.563,30	13.302.936,70
	5.	BELANJA			
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>444.335.500,00</u>	<u>430.927.417,27</u>	<u>13.408.082,73</u>
1.1		<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</u>	<u>415.565.764,00</u>	<u>401.980.908,00</u>	<u>13.584.856,00</u>
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.541.600,00	38.481.600,00	60.000,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	38.541.600,00	38.481.600,00	60.000,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.541.600,00	38.481.600,00	60.000,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	35.940.000,00	60.000,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	2.541.600,00	2.541.600,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	253.948.500,00	253.510.760,00	437.740,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	253.948.500,00	253.510.760,00	437.740,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	253.948.500,00	253.510.760,00	437.740,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	236.597.400,00	236.159.660,00	437.740,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	17.351.100,00	17.351.100,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.861.064,00	1.773.948,00	13.087.116,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	14.861.064,00	1.773.948,00	13.087.116,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.861.064,00	1.773.948,00	13.087.116,00
1.1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	13.087.116,00	0,00	13.087.116,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.773.948,00	1.773.948,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	13.064.600,00	13.064.600,00	0,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.064.600,00	13.064.600,00	0,00
1.1.4	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	8.064.600,00	8.064.600,00	0,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	8.064.600,00	8.064.600,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	<i>Tunjangan BPD</i>	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	750.000,00	750.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
1.1.90	5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Des</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.90	5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.90	5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D</i>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
1.1.90	5.1.2.99.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.93	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.93	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.93	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.94		Operasional Posyandu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.94	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.94	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.94	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.94	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.94	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.94	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.95		Operasional PKK	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.95	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.95	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.1.96	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.1.96	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.1.97		Operasional Linmas	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.97	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.97	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	500.000,00	500.000,00	0,00
1.3		<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan,</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.4		<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,</u>	<u>8.769.736,00</u>	<u>8.946.509,27</u>	<u>176.773,27</u>
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	750.000,00	750.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	750.000,00	750.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	575.000,00	575.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	894.736,00	894.736,00	0,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	894.736,00	894.736,00	0,00
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	894.736,00	894.736,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	494.736,00	494.736,00	0,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00
1.4.5		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	0,00	176.773,27	176.773,27
1.4.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	176.773,27	176.773,27
1.4.5	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	176.773,27	176.773,27
1.4.5	5.2.5.90.	Admin Bank	0,00	176.773,27	(176.773,27)
1.4.90		Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.4.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.4.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>533.020.600,00</u>	<u>533.020.600,00</u>	<u>0,00</u>
2.1		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.2		<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>50.223.000,00</u>	<u>50.223.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insektif)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.2.90		Pengelolaan sarana prasarana Kesehatan, Sanitasi dan air bersih	18.223.000,00	18.223.000,00	0,00
2.2.90	5.3.	Belanja Modal	18.223.000,00	18.223.000,00	0,00
2.2.90	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	18.223.000,00	18.223.000,00	0,00
2.2.90	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	18.223.000,00	18.223.000,00	0,00
2.2.91		Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.2.91	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.2.91	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.3		<u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	<u>90.000.000,00</u>	<u>90.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Usaha Tani **)	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	25.380.000,00	25.380.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	52.441.000,00	52.441.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan	7.988.000,00	7.988.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	2.341.000,00	2.341.000,00	0,00
2.4		<u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u>	<u>377.797.600,00</u>	<u>377.797.600,00</u>	<u>0,00</u>
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	377.797.600,00	377.797.600,00	0,00
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	377.797.600,00	377.797.600,00	0,00
2.4.13	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lin	376.437.600,00	376.437.600,00	0,00
2.4.13	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Hon	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00
2.4.13	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upat	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00
2.4.13	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Baha	210.123.000,00	210.123.000,00	0,00
2.4.13	5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sew	5.875.000,00	5.875.000,00	0,00
2.4.13	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Adm	7.289.600,00	7.289.600,00	0,00
2.4.13	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
2.4.13	5.3.8.05.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi K	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>42.202.400,00</u>	<u>42.202.400,00</u>	<u>0,00</u>
4.4		<u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.4.1		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.6		<u>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</u>	<u>27.202.400,00</u>	<u>27.202.400,00</u>	<u>0,00</u>
4.6.1		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	27.202.400,00	27.202.400,00	0,00
4.6.1	5.3.	Belanja Modal	27.202.400,00	27.202.400,00	0,00
4.6.1	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	27.202.400,00	27.202.400,00	0,00
4.6.1	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	27.202.400,00	27.202.400,00	0,00
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>	<u>146.400.000,00</u>	<u>146.400.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.1		<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	<u>86.400.000,00</u>	<u>86.400.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.1.1		Penanggulangan Bencana	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00
5.1.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00
5.1.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00
5.1.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00
5.2		<u>Sub Bidang Keadaan Darurat</u>	<u>60.000.000,00</u>	<u>60.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.2.1		Penanganan Keadaan Darurat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.2.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.2.1	5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.2.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			1.165.958.500,00	1.152.550.417,27	13.408.082,73
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	105.146,03	(105.146,03)
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.152.322,85	0,00	1.152.322,85
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.152.322,85	0,00	1.152.322,85
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.152.322,85	0,00	1.152.322,85
JUMLAH PEMBIAYAAN			1.152.322,85	0,00	1.152.322,85
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			1.152.322,85	105.146,03	1.047.176,82

SIDOMUKTI, 13 April 2022

KEPALA DESA

SANTO

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.2.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.2.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.2.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			1.165.958.500,00	1.162.550.417,27	13.408.082,73
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	105.146,03	(105.146,03)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.152.322,85	0,00	1.152.322,85
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	1.152.322,85	0,00	1.152.322,85
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	1.152.322,85	0,00	1.152.322,85
JUMLAH PEMBIAYAAN			1.152.322,85	0,00	1.152.322,85
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			1.152.322,85	105.146,03	1.047.176,82


SIDOMUKTI, 13 April 2022

KEPALA DESA



SANTO

Diundangkan di Sidomukti
Pada tanggal 04 Januari 2022
Sekretaris Desa Sidomukti



DEDY KASTOWO
Lembaran Desa Sidomukti
Nomor 01 Tahun 2022

PEMERINTAH DESA SIDOMUKTI
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

KODE	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	1.456.468,88	1.152.322,85
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	(138.960,00)	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	1.595.428,88	1.152.322,85
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	1.456.468,88	1.152.322,85
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0,00	0,00
	Jumlah Investasi	0,00	0,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	45.425.400,00	0,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	456.807.000,00	0,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	502.232.400,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)
1	2	3	4
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	503.688.868,88	1.152.322,85
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	199.000,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	199.000,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	199.000,00	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	503.384.722,85	1.152.322,85
3.1.2.	Ekuitas SAL	105.146,03	0,00
	Jumlah Ekuitas	503.489.868,88	1.152.322,85
	JUMLAH EKUITAS	503.489.868,88	1.152.322,85
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	503.688.868,88	1.152.322,85

SIDOMUKTI, 13 April 2022

KEPALA DESA


SANTO